

**TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA
(Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



OLEH

**NAMA : RAHMATIA ULFA
NIM : 210510111
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
LHOKSEUMAWE
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)


OLEH

RAHMATIA ULFA
NIM : 210510111

Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 24 Juni 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


PEMBIMBING

Pembimbing Utama,



Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H
NIP. 196708042006042003

Pembimbing Pendamping,



Nuribadah, S.H., M.H
NIP. 197610092008012014

Lhokseumawe, 24 Juni 2025

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum,



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H
NIP. 197903172003121001

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)


OLEH

RAHMATIA ULFA
NIM : 210510111

Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 24 Juni 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


PENGUJI

Ketua Sidang,




Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H
NIP. 196708042006042003

Anggota Sidang,



Nuribadah, S.H., M.H
NIP. 197610092008012014

Ketua Penguji,



Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M
NIP. 198104202005011002

Anggota Penguji,



Dr. Malahayati, S.H., LL.M
NIP. 197506262003122001

Lhokseumawe, 24 Juni 2025

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Lebih Jauh Jurusan Hukum,



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H
NIP. 197903172003121001

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Malikussaleh maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis (skripsi) ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa pihak bantuan lain, kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis (skripsi) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis (skripsi) ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Rahmatia Ulfa
NIM 210510111

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian “Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Ucapan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Afriadi dan Ibunda Yusrawati tercinta, terima kasih yang tidak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta kepada adikku Muhammad Naufal yang selalu bisa menciptakan senyum di tengah-tengah proses penggerjaan skripsi ini, dan yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak untuk itu rangkaian ucapan terima kasih penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sekaligus Dosen Anggota Pengaji Penulis.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H., CPM., CP.Arb. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Ibu Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan berbagai arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Ibu Nuribadah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu kesibukannya dan memberikan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Bapak Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. Selaku Dosen Ketua Pengudi Penulis.
11. Ibu Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai terselesaiannya skripsi ini.
12. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pengasuh Mata Kuliah dan Staf Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang mana nama dan gelar akademiknya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jazzakallah Khairan Katsiran kepada "sahabat" Nurchairunnisa, Nabila Yasmina Zahra, dan Sadatut Daraini yang telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang sejauh ini dan tidak menyerah dengan keadaan serta telah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan menikmati setiap prosesnya dengan sepenuh hati, ini merupakan pencapaian dan kerja keras penulis yang patut dibanggakan.

Semoga rahmat dan hidayah serta lindungannya selalu dilimpahkan kepada kita semua selaku orang-orang yang selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin ya rabbal'alamin.

Lhokseumawe, 7 Juli 2025
Penyusun,

RAHMATIA ULFA
NIM. 210510111

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Metode Penelitian	31

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2024/PN LSM)

A. Pengertian Pertimbangan Hakim	35
B. Putusan Hakim	37
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	40
D. Analisis Penulis.....	47

BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2024/PN LSM)

A. Posisi Kasus	50
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
D. Analisis Penulis.....	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

RINGKASAN

**Rahmatia Ulfa
210510111**

**Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)
(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan
Nuribadah, S.H., M.H.)**

Pengaturan hukum tentang niaga minyak dan gas bumi tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Kasus dalam putusan ini disebabkan karena pelaku tanpa izin melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diolah secara berurutan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm yaitu atas dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis pada Putusan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Pertimbangan non yuridis pada perkara ini yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Penerapan pidana materiil menurut peneliti kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah tidak hanya pengangkutan dan niaga, tetapi juga ada penyimpanan tanpa izin usaha. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 55 jo. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan didasarkan atas penerapan hukum materiil dan formil yang lebih tepat diterapkan kepada pelaku supaya memberikan efek jera kepada pelaku sendiri serta oknum yang sering melakukan kegiatan ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha

SUMMARY

**Rahmatia Ulfa
210510111**

***The Criminal Offence of Trading Subsidized Fuel Oil without a Business License (Study of Verdict Number 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)
(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Nuribadah, S.H., M.H.)***

The regulation related to oil and gas business permit is stipulated in Article 55 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 Concerning Oil and Gas as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Cipta Kerja into Law which states that every person who abuses the transportation and/or trading of fuel oil, fuel gas, and/or liquefied petroleum gas that is subsidized and/or the provision and distribution of which is given a Government assignment shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). In terms of the Verdict is due to a problem related to the offender who has been transporting and/or trading fuel oil (BBM) that has been subsidized by the government.

The purpose of this research is to find out the judge's consideration in imposing penalties and analyze the implementation of material criminal law against the offender of subsidized fuel oil trading without a business license in the verdict Number 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

This type of research is normative juridical using a case approach. This research is descriptive in its content sourced from secondary data through literature studies by collecting various normative sources related to the problems examined in the form of legal materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials. It also uses qualitative data analysis techniques that are analyzed sequentially.

Consideration of the Judge in sentencing against the Defendant in case Number 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm, namely on the basis of juridical and non-juridical considerations. The juridical considerations in the decision are based on the facts obtained from the legal evidence presented at the court. The non-juridical considerations in this case are the conditions that burdensome and ease the defendant. The implementation of material penalty according to the author is not appropriate, because in fact what happened was not only transportation and trading, but also doing to storage without a business license. So that the indictment that should be proven is Article 55 jo. Article 53 letter c of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas.

The judges in deciding the cases should consider the verdict based on the implementation of material and formal laws that are more appropriately applied to the perpetrator in order to provide a deterrent effect to themselves and the people who carry out this activity frequently.

Keywords: Crime, Fuel Oil, Business License

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum adalah konsep negara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan diatas kekuasaan yang tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu tapi juga semua masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Segala tindakan dan segala tingkah laku setiap warga Negara yang hidup didalamnya harus sesuai dengan norma dan kaidah serta aturan yang diatur oleh negara.¹ Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, pembangunan yang baik menjadi tolak ukur suksesnya suatu negara.²

Negara Indonesia dalam hal ini bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya berdasarkan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan sejalan dengan falsafah negara Indonesia yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang sesuai dengan sembilan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep nawacita.³

¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi, Vol. 13, No. 1, Januari 2019, hlm. 20.

² Kurniati Mansyur, dkk., *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal DPMR, Vol. 1 Issue 2, Desember 2021, hlm. 86.

³<https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasannya-kln.html?page=3>. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik antaranya adalah bidang usaha energi meliputi emas, perak, minyak dan gas bumi, batu bara, Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat adalah minyak dan gas bumi. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di sektor minyak dan gas cukup berkontribusi sebagai penyumbang devisa negara yang cukup signifikan.⁴

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁵

Pengaturan hukum Migas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur undang-undang ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

⁴ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pendahuluan>. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

⁵<https://peraturan.beacukai.go.id/index.htmlpagedetail/tahun/2001/87/undang-undang/uu-22-2001/minyak-dan-gas-bumi.html> Diakses Pada Tanggal 3 Desember Tahun 2024.

Selain berkontribusi dalam penerimaan negara, minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri.⁶ Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa negara berwenang untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.⁷

Begini banyaknya masalah yang timbul di bidang izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

⁶ https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6tF1gIrM. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

⁷ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/artikel/penge...> artikel pengelolaan industri ekstraktif indonesia . pdf Diakses Pada Tanggal 29 Agustus Tahun 2024.

Kasus dalam penelitian ini yaitu terjadi penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pelaku dalam hal ini tidak ada mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sejak tahun 2021. Pelaku mengangkut 21 (dua puluh satu) buah jerigen yang berisikan 630 liter BBM jenis bio solar subsidi diperoleh dengan cara membeli dibeberapa SPBU seperti SPBU Dewantara, SPBU Batuphat, dan SPBU Mns. Arun dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter.⁸

Sejalan dengan hal itu, pelaku juga melakukan pendistribusian BBM jenis bio solar subsidi tanpa melalui izin yang sah. Pelaku mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up lalu. Selanjutnya pelaku menjual BBM jenis bio solar subsidi kembali kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dengan menggunakan alat mesin pompa pertamini yang ada dirumahnya.⁹

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN perlu mendapat perhatian khusus.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm, hlm.4.

⁹ *Ibid*, hlm.5.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.¹⁰

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta referensi yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya dalam konsentrasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut yang berafiliasi dengan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks, dalam hal ini peneliti lebih khusus mendefinisikan batas-batas. Ruang lingkup permasalahan yang disorot menyangkut dari penelitian ini semata-mata perihal tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu pedoman yang bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Jonni Harianto Damanik dengan judul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp)*”. Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yaitu tersebarnya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan, pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, dan Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur.¹¹ Skripsi ini lebih menitikberatkan pada tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi. Sedangkan penelitian penulis berfokus untuk menganalisis tentang tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga.
2. Penelitian *Khaiffah Khairunnisa Loleh* dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)*”.

¹¹ Jonni Harianto Damanik, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp)*, Tesis, Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 87.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj penerapan pidana materil kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, bukan niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.¹² Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan yang berbeda dari peneliti terdahulu.

3. Penelitian *Yodhi Romansyah* dengan judul “*Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin disamping membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.¹³ Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan.
4. Penelitian *Rohim Kusuma Putra, dkk* dengan judul “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan*

¹² Khaiffah Khairunnisa Loleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.95.

¹³ Yodhi Romansyah , *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 81.

Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu”. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi pelaku pelanggar ketentuan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Tambusai, dan Kabun adalah dengan dilakukannya sosialisasi hukum kepada masyarakat.¹⁴ Penelitian dalam jurnal ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian ini berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku pelanggar ketentuan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.

5. Penelitian *Zanira Salsabila dan Nursiti* dengan judul “*Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana niaga BBM tanpa izin dilakukan adalah faktor ekonomi, jauhnya letak SPBU dari pemukiman, banyaknya permintaan dari konsumen, bahan baku minyak yang juga bersumber dari pengeboran minyak ilegal, ringannya hukuman yang dijatuhkan, dan faktor tahapan dan proses untuk mendapatkan izin niaga bahan bakar minyak yang dinilai rumit.¹⁵ Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek dan tujuan kajian yang berbeda dengan penelitian penulis.

¹⁴ Rohim Kusuma Putra, dkk., *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Niara, Universitas Lancang Kuning, Riau. Vol. 17, No. 1, Mei 2024, hlm. 200.

¹⁵ Zanira Salsabila dan Nursiti , *Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, JIM Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 5, No. 2, Mei 2021, hlm. 370.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.¹⁶

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.¹⁷

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;

¹⁶Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, . Jakarta, 1981, hlm. 9.

¹⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 2.

- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.¹⁹

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁰

¹⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1993, hlm. 45.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).²¹

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :²³

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si

²¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.

²² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertianan, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :²⁴

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²⁵

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

²⁴ *Ibid*, hlm. 97.

²⁵ *Ibid*, hlm. 98.

bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:²⁶

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :²⁷

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas

²⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 160.

²⁷ *Ibid*, hlm. 168.

(*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.²⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur -unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁰

a. Kelakuan dan akibat

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*shaking*, melerikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

³⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 63.

disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau *ozokerit* dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”. Sedangkan Bahan Bakar Minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4 bahan bakar) yaitu: “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.³¹

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pengusaha kecil, masyarakat tidak mampu. Subsidi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu agar kondisi perekonomiannya meningkat. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan keberadaan subsidi yakni meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan harga, meningkatkan produktivitas bagi pelaku usaha dan untuk memenuhi pasar ekspor sehingga produk barang/jasa yang disubsidi dapat berkompetisi.³²

Bahan bakar untuk bahan bakar bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian dari subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha seperti perusahaan yang dilakukan dengan melakukan beberapa tujuan.

³¹ Y. Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 13.

³² Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia*, Journal Evidence Of Law, Vol. 2 No.2, Mei – Agustus 2023, hlm. 202.

Tujuan tersebut seperti halnya meningkatkan daya beli konsumen terhadap sebuah produk tersebut atau untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran sedangkan usaha tersebut menjadi tumpuan hidup banyak orang.³³

Dalam hubungannya dengan bahan bakar, banyak hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk bahan bakar minyak yang dikonsumsi masyarakat. Adapun bahan bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuan dana melalui potongan harga sebelum bahan bakar minyak tersebut sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen.³⁴

BBM adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.³⁵ Pemanfaatan BBM tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.³⁶

³³ Sri Wahyuni Tajuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016, hlm. 30.

³⁴ <https://id.scribd.com> pengertian BBM subsidi dan non subsidi Diakses Pada Tanggal 5 November 2024

³⁵ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm. 13.

³⁶ Rini Anggriani M dan Adi Hermansyah, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.2, Mei 2018, hlm. 409.

Bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah bahan bakar minyak. Selain menghasilkan bahan bakar minyak pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti *naphta*, *light sulfur wax residue* dan aspal. Pemakaian akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan atau persediaan nasional Indonesia kecuali ditemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi baru terbarukan.

Produk-produk yang dikategorikan sebagai bahan bakar sesuai dengan penggunaanya yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Avgas (*aviation gasoline*)

Bahan Bakar Minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirancang untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan (*oktane number*) untuk harga di bawah 100, serta angka perilaku (*performance number*) di atas 100.

³⁷ https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/Jenis_Bahan_Bakar. Diakses Pada Tanggal 25 November Tahun 2024.

b. Avtur (aviation turbine)

Bahan Bakar Minyak yang khusus dihasilkan dari fraksi minyak bumi.

Avtur digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara.

c. Bensin (*premium*)

Jenis Bahan Bakar Minyak ini merupakan nama umum untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran, dengan letusan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Octan Number*) yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Premium RON 88 dan Pertamax RON 92.

d. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Bahan bakar minyak jenis destilat tidak berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga dan industri kecil.

e. Minyak Solar

Jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan bakar (*compression ignition*) yaitu mesin diesel yang dikompresikan pada langkah induksi adalah udara yang dikompresi menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh *injector*.

f. Minyak diesel (MDF)

Minyak solar atau MDF merupakan hasil penyulingan dari minyak hitam dalam bentuk cair pada suhu rendah. Secara umum solar ini memiliki

kandungan sulfur yang rendah sehingga dapat digunakan untuk mesin diesel industri kecepatan sedang. Juga dikenal sebagai IDO atau Minyak Diesel Industri.

g. Minyak bakar (MFO)

Minyak bakar bukanlah merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui penyulingan, melainkan jenis bahan bakar ini adalah hasil residu hitam jenis tertentu. Viskositas atau tingkat kekentalan dari bahan bakar minyak (MFO) lebih kental dibandingkan dengan minyak solar. Jenis bahan bakar ini biasanya digunakan untuk pembakaran langsung di industri skala besar dan digunakan di pembangkit uap untuk beberapa tujuan ekonomi.

Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (*Pertalite*) dan diesel dengan setana 48 (*Biosolar*). Kemudian, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar serta penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.³⁸

³⁸Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, *Op. Cit.*, hlm. 199.

Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah negara ekspor minyak. Sehingga, setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan Indonesia juga sudah keluar dari OPEC, organisasi pengekspor minyak sejak tahun 2008, dan penggunaan BBM masih sangat rendah.³⁹

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.

Terkait dengan subsidi BBM, pemerintah dapat menggunakan strategi yang tepat yakni menerapkan subsidi terbuka dan tertutup. Penerapan sistem subsidi terbuka yang saat dilakukan pemerintah justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang mampu, sehingga pemerintah akan menerapkan sistem subsidi tertutup, agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang dianggap tidak mampu salah satunya yakni upaya

³⁹ Tim sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, *Bersama-Sama Selamatkan Uang Rakyat - Mencegah Penggelembungan Subsidi BBM Yang Tidak Adil Dan Salah Sasaran*, Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta Pusat, 2013, hlm 16.

Pemerintah dalam mengimplementasikan subsidi energi khususnya untuk BBM secara langsung perorangan atau tertutup.

Hal yang mudah dipahami terkait penerapan sistem pemberian subsidi bahan bakar minyak misalnya masyarakat menengah ke bawah diberikan langsung akses pemerintah kepada BBM subsidi, sedangkan bagi masyarakat menengah ke atas harus menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini diamanahkan pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan bahwa penyediaan dana subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.⁴⁰

3. Izin Usaha Niaga

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas dampak negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundangundangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.⁴¹

Menurut Sjahran Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan

⁴⁰ Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, *Op. Cit.*, hlm. 202.

⁴¹ Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Rezki Press, Bandung, 2007, hlm. 8.

berbunyi “ dilarang tanpa izin memasuki area/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴²

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh H.R Ridwan “bilamana membuat peraturan tidak diumumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”. Kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.⁴³

Pengertian izin dapat dijelaskan dalam arti sempit dan arti luas. Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Sedangkan izin dalam arti luas adalah semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.⁴⁴

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 207.

⁴³ *Ibid*, hlm. 208.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993, hlm. 2.

Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mula-mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.⁴⁵

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :

- a. Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya dilapangan.
 - 2) Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
- b. Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk :

⁴⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 209.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
- 2) Untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 3) Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bagian bentuk perizinan, yaitu :⁴⁶

- a. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undangundang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- b. Lisensi merupakan izin yang sebenarnya. Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
- c. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
- d. Konsesi artinya disini pemerintah menginginkan sendiri klien menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 218.

melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan;
- d. Izin usaha niaga.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:⁴⁷

- a. Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan

⁴⁷ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

sarana untuk melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;

- b. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*trading*) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minya, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam sekala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:⁴⁸

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53.

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23.

Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

- a. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;⁴⁹
- b. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;⁵⁰
- c. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;⁵¹
- d. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;⁵²

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

⁵² *Ibid*, Pasal 1 angka 14.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses atau cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³ Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁵⁴ Pada dasarnya penelitian adalah pengumpulan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif. Artinya bahwa penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan hukum serta keputusan Pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm).

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁵⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 160.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 52

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernorma dalam suatu aturan dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁵⁶ Pendekatan kasus artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁷ Yaitu tentang tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm).

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti,⁵⁸ yang berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum seperti yurisprudensi yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terdiri atas putusan pengadilan berupa Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan

⁵⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 112.

tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁵⁹

4. Pengolahan data

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan Pengolahan data dengan melakukan pemilihan terhadap bahan hukum yang selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai pembagian bahan hukum dan mengorganisir data hasil penelitian tersebut dengan sistematis sehingga Penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir. Untuk mempertegas gejala yang ada, data disimpulkan selengkap dan seakurat mungkin, kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data untuk tugas akhir ini. Metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi yang terbatas pada sejumlah kecil responden wawancara dan sejumlah kecil lokasi dikenal sebagai analisis kualitatif. Data yang didasarkan pada kualitas dan karakteristik aktual yang berlaku untuk masyarakat adalah fokus dari analisis kualitatif ini.

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015, hlm. 153.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2024/PN LSM)

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena hal tersebut mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila suatu pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan dicermati dengan baik, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁰

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus dikaji berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang baik di dalam teori maupun praktek. Hakim adalah aparat penegak hukum yang mana melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa.

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

Pada dasarnya putusan hakim adalah cerminan dari kinerja seorang hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Yang mana dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya apakah landasan hukum yang dipakai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis serta fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Tidak hanya itu, majelis hakim juga harus menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani.⁶¹

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁶²

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

⁶² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 91.

- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

B. Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang, berupa tulisan ataupun lisan.⁶³ Putusan hakim adalah tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidaknya pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan landasan visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan berisi segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁶⁴

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:⁶⁵

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

⁶³ Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 129.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

⁶⁵ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada dasarnya putusan hakim berperan dalam menentukan serta menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini bertujuan agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁶⁶

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:⁶⁷

1. Unsur Yuridis, merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur Filosofis, merupakan unsur yang berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur Sosiologis, merupakan unsur yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHAP, disebutkan terdapat 3 macam putusan hakim yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas memiliki arti dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau *acquittal*.⁶⁸

Apabila dalam persidangan hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian

⁶⁶ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm. 68.

⁶⁷http://elib. unikom.ac.id /files/ disk1 /534/ jbptunikompp- gdl-arirochman- 26694- 8 unikom_a-v.pdf Diakses Pada 22 februari 2025

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 347.

sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.⁶⁹

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden-fait de 'excuse*) dan alasan pemberi (*rechtsvaardigings-ground*).⁷⁰ Putusan lepas dari segala tuntutan tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁷¹

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pemidanaan merupakan hukuman pidana yang dijatuhan kepada terdakwa sesuai dengan ancaman dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁷²

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm. 134.

⁷⁰ Ibid, hlm 134

⁷¹ Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana

⁷² Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman adalah hakim. Secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Dalam buku Hukum Acara Perdata karya Sudikno Mertokusumo merumuskan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷³

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim memiliki banyak pertimbangan baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁷⁴

⁷³ Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*,” Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 221 – 222.

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 212.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan lalu diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Cot Leupee, Kecamatan Nisam,Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya berada di suatu tempat di wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe,sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang “menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan Pemerintah” yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Ipda Bagus Erdyanthoro, S.Tr.K bersama dengan Saksi Mawardi Bin M. Hasan Ibrahim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afifuddin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, No Mesin : 7K 0779809
 - 1 (satu) unit alat pertamini solar
 - 21 (dua puluh satu) jerigen yang berisikan 630 (enam ratus tiga puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi
 - 1 (satu) buah drum kosong.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada para saksi penangkap 21 (dua puluh satu) buah jerigen yang berisikan 630 liter BBM jenis bio solar subsidi diperoleh dengan cara membeli dibeberapa SPBU yaitu SPBU Batuphat,

SPBU Dewantara dan SPBU Mns Arun seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter. Kemudian tanpa izin pengangkutan yang sah menurut hukum, Terdakwa mengangkut BBM jenis bio solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, No Mesin : 7K 0779809 menuju rumahnya dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah menurut hukum. Terdakwa menjual BBM jenis bio solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat pertamini solar kepada masyarakat seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sejak tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 600/KKF/2024, tanggal 12 Februari2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis Solar.

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Selanjutnya pengadilan melalui Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal yakni Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Unsur “Setiap orang” adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya. Orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapuskan pidana;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam berkas perkara dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah, Umur 48 Tahun, Tempat dan tanggal lahir: Alue Dua, 28 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat) Alamat Desa Cot Leupee. Kec. Nisam. Kab. Aceh Utara sesuai identitasnya benar merupakan orang/pelaku Tindak Pidana “migas” dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahannya. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”

Terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang diduga berjenis Bio Solar sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) liter tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) Unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, No Mesin : 7K 0779809 dengan atas nama pemilik Dastur. Dalam mobil tersebut telah diletakkan beberapa jerigen, sehingga mobil tersebut dapat mengangkut BBM yang diduga berjenis Bio Solar, dan kemudian Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak berjenis Bio Solar tersebut menggunakan alat mesin pompa pertamini yang ada dirumahnya. Yang mana sebelumnya bahan bakar minyak diduga berjenis Bio Solar tersebut dibeli dari SPBU Dewantara, SPBU Batuphat, dan SPBU Mns. Arun. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Berdasarkan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf. Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Ancaman pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang terbukti adalah Dakwaan Tunggal, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara. Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Barang bukti telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 27/Pen.Pid.B SITA/2024/PN Lsm tanggal 30 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/25/III/RES.1.24/2024/Resekiraim tanggal 26 Januari 2024 diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, No Mesin : 7K0779809, warna hitam, beserta STNK asli atas nama Dastur. maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saudara Dastur yang tertera dalam STNK
- 1 (satu) unit alat pertamini solar
- 21 (dua puluh satu) jerigen
- 1 (satu) buah drum kosong adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan
- 630 (enam ratus tiga puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi (yang telah dilelang sebesar Rp4.270.400,00 (Empat juta dua ratus tujuh puluh empat ratus rupiah) terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

1) Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual menyalahgunakan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis tersebut;

2) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui segala perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Majelis Hakim memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

D. Analisis Penulis

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan dihadapannya pada persidangan selalu memperhatikan fakta-fakta hukum yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangannya. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut berdasarkan fakta yuridis, fakta filosofis, dan fakta sosiologis dengan maksud untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yuridis sendiri merupakan konteks terpenting dalam putusan hakim karena pada dasarnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana. Sebelum menjatuhkan suatu

putusan, hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mana antara hakim yang satu dengan hakim yang lain mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda.⁷⁵

Hal yang menjadi sorotan penulis dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm karena dalam pertimbangannya Majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal terhadap Terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah yakni Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Menurut penulis Dakwaan Tunggal yang sekaligus menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut kurang tepat.

Sebagaimana dalam putusannya Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda terhadap Terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Penulis beranggapan bahwa penjatuhan putusan ini kurang tepat karena pada fakta di persidangan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun membuka usaha BBM dan gas didepan rumahnya sejak tahun 2021. Terdakwa melakukan pengurusan izin gas dan melanjutkan perpanjangan melalui petugas perizinan pada tahun 2022 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam izin tersebut tidak ada surat

⁷⁵ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek Vol. 5, No. 16.1, 2015, hlm. 76.

izin menjual BBM. Penulis berpendapat kegiatan penyimpanan BBM oleh Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai tindak pidana bukan hanya terkait pengangkutan dan izin usaha. Penulis berpendapat Pasal 55 jo. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi layak untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa ini.

Sejalan dengan hal tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan boleh saja tidak mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum atau putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan diluar dakwaan penuntut umum menurut hukum positif yang berlaku mempunyai kedudukan yang kuat jika dikaitkan dengan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara.⁷⁶

Penulis beranggapan “sikap” majelis hakim memutus Terdakwa dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun disisi lain hakim boleh saja menjatuhkan suatu putusan yang tidak berpedoman pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya dalam suatu persidangan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya hakim dalam melakukan terobosan-terobosan hukum yang dilakukan hakim dalam sistem peradilan pidana.⁷⁷

⁷⁶ Rudi Suparmono, *Kewenangan Hakim Memutus Perkara Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Laporan Penelitian Puslitbang Hukum Dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014.

⁷⁷ Ulfiyah Hasan, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid. Sus/2015)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 4.

BAB III

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2024/PN LSM)

A. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Cot Leupee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, pada waktu itu Terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan perkara yaitu “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan Pemerintah”.

Dalam keterangannya kepada para saksi penangkap, Terdakwa mengakui bahwa ada sebanyak 21 (dua puluh satu) buah jerigen yang berisikan 630 liter BBM jenis bio solar subsidi diperoleh dengan cara membeli di beberapa SPBU yaitu SPBU Batuphat, SPBU Dewantara dan SPBU Mns Arun seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa Terdakwa juga melakukan pengangkutan yang tidak sah menurut hukum dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan Nomor Rangka MHF31KF6050039154, Nomor Mesin : 7K0779809, menuju rumahnya dan mempunyai maksud yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual BBM jenis Bio Solar Subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat pertamini solar kepada masyarakat seharga Rp9000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bumi telah menegaskan mengenai Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah. Pengangkutan Minyak Solar Bersubsidi hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi dari Pemerintah yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp Tbk beserta penyalur atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang terikat perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp Tbk yang berhak untuk melakukan niaga BBM jenis Solar Subsidi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Fakta yang terjadi ialah terdakwa membuka usaha BBM dan gas di depan rumah terdakwa sendiri dan sudah berlangsung 2 (dua) tahun sejak 2021. Pengakuan terdakwa ia menjual minyak tanpa izin karena sulit mendapat pekerjaan dan hanya menjualnya kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Terdakwa menjelaskan bahwa ia pernah membuat pengurusan surat izin gas dan tidak mengetahui kalau didalam izin tersebut tidak ada surat izin menjual minyak. Terdakwa pernah melanjutkan perpanjangan melalui petugas perizinan pada tahun 2022 namun surat izin tersebut belum keluar sampai terdakwa ditangkap.

Sejalan dengan hal itu, pelaku usaha yang akan menjual BBM harus mempunyai izin yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Cot Leupee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya berada di suatu tempat di wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*

yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan Pemerintah”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ipda Bagus Erdyanthoro, S.Tr.K bersama dengan saksi Mawardi Bin M. Hasan Ibrahim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Afifuddin dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, No Mesin : 7K-0779809
 - b. 1 (satu) unit alat pertamini solar
 - c. 21 (dua puluh satu) jerigen yang berisikan 630 (enam ratus tiga puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi
 - d. 1 (satu) buah drum kosong.

Bahwa terdakwa mengakui kepada para saksi penangkap 21 (dua puluh satu) buah jerigen yang berisikan 630 liter Bahan Bakar Minyak jenis bio solar subsidi diperoleh dengan cara membeli di beberapa SPBU yaitu SPBU Batuphat, SPBU Dewantara dan SPBU Mns Arun seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter, kemudian tanpa izin pengangkutan yang sah menurut hukum, terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, Nomor Mesin : 7K-0779809, menuju rumahnya dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah menurut hukum, terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Bio

Solar Subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat pertamini solar kepada masyarakat seharga Rp. 9000.- (sembilan ribu rupiah)/liter.

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sejak sejak tahun 2021. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 600/KKF/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis Solar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Afifuddin Bin Alm. Abdullah dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan

penugasan Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan Plat nomor BK 8091 BR warna hitam dengan No Rangka MHF31KF6050039154, No Mesin : 7K-0779809, warna hitam, beserta STNK asli atas nama Dastur. (Dikembalikan kepada saudara Dastur sebagaimana yang tertera dalam STNK)
- 1 (satu) unit alat pertamini solar
- 21 (dua puluh satu) jerigen
- 1 (satu) buah drum kosong.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 630 (enam ratus tiga puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi (yang telah dilelang sebesar Rp4.270.400,00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ratus Rupiah) (Dirampas untuk negara).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Analisis Penulis

Menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dari pasal ini dapat terlihat surat dakwaan merupakan syarat mutlak untuk pelimpahan berkas perkara ke pengadilan sehingga dapat segera diadili. Penetapan pasal dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa.⁷⁸

Terkait tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak”, ancaman hukuman dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi elemen penelitian peneliti. Dari hasil penelitian dakwaan Nomor : PDM-34 /Lsm/Eku.2/03/2023 maka penulis membahas surat dakwaan tersebut dengan fakta yang didapat setelah pelimpahan yang dimana nantinya akan mengarah pada tepat atau tidaknya pasal tersebut ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.386.

Menurut penulis, penuntut umum dalam hal penyusunan dakwaan dengan menggunakan dakwaan tunggal telah keliru menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam penyusunan dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana yaitu sederhana adalah perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Dakwaan hanya berisi satu dakwaan pada umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor atau penyertaan atau faktor *concursus* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair.⁷⁹

Penulis beranggapan kegiatan penyimpanan BBM oleh terdakwa haruslah dinyatakan sebagai tindak pidana bukan hanya terkait pengangkutan dan izin usaha. Sehingga dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kurang tepat.

Penulis berpendapat bahwa jaksa penuntut umum dapat menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yang dimana bentuk alternatif ini untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat karena dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang dianggap terbukti.

⁷⁹ RM Soeharto, *Hukum pidana materiil : Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar grafika, Jakarta, 1993, hlm. 67.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti angkat maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm yaitu atas dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis pada Putusan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Pertimbangan non yuridis pada perkara ini yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
2. Penerapan pidana materil pada perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm menurut peneliti kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah tidak hanya pengangkutan dan niaga yang tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tetapi juga ada penyimpanan tanpa izin usaha yaitu Pasal 53 huruf c. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 55 jo. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

Setelah mengkaji, menganalisis serta meneliti topik permasalahan ini dengan seksama, adapun saran peneliti untuk dapat dipertimbangkan yaitu:

1. Dalam memutus perkara hakim memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan dengan baik, haruslah didasarkan atas pemahaman penerapan hukum materil dan formil apa yang tepat diterapkan kepada pelaku.
2. Kiranya pemerintah daerah dapat mensosialisasikan terkait prosedur pendaftaran izin usaha minyak dan gas agar masyarakat mengetahui tentang pengaturan hukumnya serta memahami bagaimana dampak dari melakukan kegiatan tanpa izin usaha yang juga memberikan efek jera kepada masyarakat yang sering melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang.
- BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, BPH Migas RI, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta.
- Damos Dumoli Agusman, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Harjono A., 2007, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 2007, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Maju Mundur, Bandung.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2013, *Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat - Mencegah Penggelembungan Subsidi BBM Yang Tidak Adil Dan Salah Sasaran*, Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Jakarta Pusat.
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2013, *Bersama-Sama Selamatkan Uang Rakyat - Mencegah Penggelembungan Subsidi BBM Yang Tidak Adil Dan Salah Sasaran*, Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta Pusat.
- Y. Sri Susilo, 2013, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal, Universitas Dharmawangsa, Medan.

Jonni Harianto Damanik , 2019, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp)*, Tesis, Universitas Medan Area, Medan.

Khaiffah Khairunnisa Loleh, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rohim Kusuma Putra, dkk., 2024, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal, Universitas Lancang Kuning, Riau.

Sri Wahyuni Tajuddin, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar.

Yodhi Romansyah , 2017, Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Zanira Salsabila dan Nursiti , 2021, Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

D. Internet

<https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasannya-kln.html?page=3>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pendahuluan>

<https://peraturan.beacukai.go.id/index.Htmlpagedetail/tahun/2001/87/undang/undang/uu-22-2001/minyak-dan-gas-bumi.html>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/artikel/pengeleolaan-industri-ekstraktif-indonesia>

http://elib.unicom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8.unicom_a-v.pdf

https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/Jenis_Bahan_Bakar.

https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6tF1gIrM.